



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **KHAIRUL YASYFI BIN MUHAMMAD AMIN;**
Tempat Lahir : Suaq Bakong;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 17 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka 2 Gampong Suaq Bakung
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SANTRI AMIN BIN SATRIANA;**
Tempat Lahir : Sialang;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 17 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rahmat Gampong Sialang Kecamatan
Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan masing-masing Terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana dalam dakwaan Primair.
3. Menyatakan masing-masing Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan masing-masing terdakwa yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis Besi;
 - 2 (dua) buah gembok yang telah dirusak;
 - 2 (dua) buah Grendel pintu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil penumpang L300 warna hijau dengan Nopol BL 1622 AL;
- 1 (satu) buah STNK Asli atas nama pemilik PT Maula Jaya Indah;
- 2 (dua) buah Kunci Mobil L300;

Dikembalikan kepada Muhammad Amin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BL 5862 TP;
- 1 (satu) buah STNK Asli atas nama pemilik Nasai;
- 1 (satu) buah Kunci Honda Vario;

Dikembalikan kepada Satriana;

- 1 (satu) unit kamera Pocket digital merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handycam merek Sony warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah charger kamera;

Dikembalikan kepada SMKN 1 Kluet Selatan melalui Kepala Sekolah an Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KHAIRUL YASYFI BIN MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa SANTRI AMIN BIN SATRIANA, pada hari Jumat tanggal 06 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Sialang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setelah Sholat Isha Terdakwa I dan Ronaldi Bin Rusman (DPO) berjalan kaki menuju ke kedai yang berada di Gampong Suaq Bakong, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, diperjalanan Terdakwa I dan Ronaldi bertemu dengan Terdakwa II yang tidak sengaja lewat menggunakan Sepeda Motor, kemudian Ronaldi memanggil Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II ke kedai untuk Ngopi, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB mereka pulang menuju ke rumah Terdakwa II yang berada Gampong Sialang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dengan berbonceng 3 menggunakan sepeda motor Terdakwa II, namun pada saat diperjalanan Ronaldi mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Ayok cari uang jajan" Terdakwa I merespon dengan mengatakan " Dimana?" lalu dibalas Ronaldi "Dimana yang pas nya" kemudian mereka pun berfikir tempat yang pas, lalu Ronaldi mengatakan "Kalau kita mencuri di SMK gimana?" kemudian Terdakwa II mengatakan "Jangan di SMK, nanti kena saya karena SMK itu kan di kampung saya, tidak mungkin mencuri di kampung sendiri", tidak lama kemudian sampailah mereka di rumah Terdakwa II, saat didepan rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Ronaldi diturunkan oleh Terdakwa II, sementara Terdakwa II memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, setelah Terdakwa II masukkan sepeda motor ke dalam rumah kemudian Terdakwa II keluar dari rumah untuk menjumpai Terdakwa I dan Ronaldi, setelah mereka sudah berkumpul kemudian Ronaldi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa II "Apa alat yang ada di rumah untuk membobol rumah sekolah, apa kamu ada obeng besi atau linggis" kemudian Terdakwa II menjawab "yasudah biar saya cek dulu ke dalam rumah" kemudian Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk membongkar rumah sekolah, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah, alat yang ada di rumah Terdakwa II untuk digunakan mencuri yakni hanya linggis.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 mereka bertiga pada saat itu langsung berjalan kaki menuju ke SMK tersebut yang terletak di Gampong Sialang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, pada saat berjalan menuju ke SMK mereka langsung berjalan menuju ke belakang SMK, tidak dari jalan depan, setibanya di belakang SMK kemudian mereka bertiga memanjat pagar yang tingginya kurang lebih 1,5 meter, setelah mereka berhasil memanjat selanjutnya langsung menuju ke ruang Guru, pada saat itu yang menuju ke pintu yakni Terdakwa II dan Ronaldi, sementara Terdakwa I memantau dari seputaran sekolah, pada saat itu Ronaldi yang membongkar pintu sekolah dengan menggunakan linggis sementara Terdakwa II berdiri di dekatnya lebih kurang 1 meter darinya sambil Terdakwa II memantau juga keadaan di sekitaran sekolah, setelah Ronaldi berhasil membongkar pintu selanjutnya Ronaldi langsung masuk ke dalam ruang guru tersebut, tidak lama kemudian disusul Terdakwa II masuk keruangan, kurang lebih sekitar 1 jam mulai dari pembongkaran hingga Terdakwa II dan Ronaldi berhasil masuk ke dalam ruang guru SMKN 1 Kluet Selatan, setelah itu Terdakwa II memberikan barang-barang curian kepada Terdakwa I, satu persatu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa I bawa keluar pagar dan setelah barang-barang terkumpul barulah kemudian mereka berkumpul di luar pagar dan selanjutnya mereka membawa masing-masing barang hasil curian tersebut dan langsung membawa ke rumah Terdakwa II yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah, setibanya mereka di rumah Terdakwa II kemudian mereka bertiga langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa II, dan mereka meletakkan barang curian tersebut di dalam kamar Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II pergi keluar kamar untuk mengambil karung di belakang rumah nya, setelah itu Terdakwa II bawa karung tersebut ke dalam kamar untuk memasukkan barang-barang yang telah mereka curi, sebelum di masukkan ke dalam karung mereka melakukan cek terlebih dahulu barang-barang yang telah mereka curi, yakni :

1)3 (Tiga) unit proyektor (Infocus) merk Viewsonic putih;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2)1 (satu) unit kamera merk Canon warna hitam;
- 3)1 (satu) unit kamera merk Samsung warna biru;
- 4)1 (satu) unit handycam merek Sony warna hitam;
- 5)1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau.

setelah itu mereka memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung, setelah barang dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I dan Ronaldi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor yang ada di rumah nya dengan membawa 1 karung barang-barang curian tersebut, namun di tengah perjalanan dikarenakan Terdakwa II takut untuk mengantarkan Terdakwa I dan Ronaldi sampai ke rumah, sehingga Terdakwa I dan Ronaldi hanya di antarkan sampai setengah jalan saja, kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumahnya, sementara Terdakwa I dan Ronaldi berjalan kaki menuju ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Jumat sekitar pukul 06.45 WIB di SMKN 1 Kluet Selatan, Saksi Asdimansyah Bin Alm Karimuddin selaku penjaga sekolah melihat ruang guru pintunya sudah dirusak (dibobol) langsung memberitahukan kepada Saksi Mairizal M., S.T. Bin Munir selaku Wakil Kepala Sekolah namun karena Saksi Mairizal tidak dapat segera datang sehingga Saksi Mairizal meminta Saksi Andri S., S.T. Bin Amarudi Sembiring selaku guru untuk segera datang ke sekolah untuk mengecek informasi dari Saksi Asdimansyah, tidak lama kemudian datanglah para guru-guru lainnya dan Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi selaku Kepala Sekolah dan setelah di cek ternyata ada barang yang hilang barulah Saksi Drs. Wahidin melapor ke Polsek.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Petugas Kepolisian (Kepolisian Sektor Kluet Selatan) mengamankan Revaldi Bin Rusman (Perkara yang berbeda) saudara kandung dari Ronaldi, dan menerima Informasi bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Ronaldi adalah pelaku pencurian di SMKN 1 Kluet Selatan dan dari informasi tersebut sekitar pukul 22.30 wib Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dirumahnya dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) unit kamera merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau, kemudian setelah Terdakwa I ditangkap barulah kemudian Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa I, dan pada saat penangkapan Terdakwa II, Petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 1 buah linggis besi, kemudian barulah pihak kepolisian mencari Ronaldi, namun Ronaldi telah berhasil kabur, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti langsung di bawa ke polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Subsidair

Bahwa Terdakwa KHAIRUL YASYFI BIN MUHAMMAD AMIN dan Terdakwa SANTRI AMIN BIN SATRIANA, pada hari Jumat tanggal 06 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Sialang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setelah Sholat Isha Terdakwa I dan Ronaldi Bin Rusman (DPO) berjalan kaki menuju ke kedai yang berada di Gampong Suaq Bakong, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, diperjalanan Terdakwa I dan Ronaldi bertemu dengan Terdakwa II yang tidak sengaja lewat menggunakan Sepeda Motor, kemudian Ronaldi memanggil Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II ke kedai untuk Ngopi, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB mereka pulang menuju ke rumah Terdakwa II yang berada Gampong Sialang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan dengan berbonceng 3 menggunakan sepeda motor Terdakwa II, namun pada saat diperjalanan Ronaldi mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Ayok cari uang jajan" Terdakwa I merespon dengan mengatakan " Dimana?" lalu dibalas Ronaldi "Dimana yang pas nya" kemudian mereka pun berfikir tempat yang pas, lalu Ronaldi mengatakan "Kalau kita mencuri di SMK gimana?" kemudian Terdakwa II mengatakan "Jangan di SMK, nanti kena saya karena SMK itu kan di kampung saya, tidak mungkin mencuri di kampung sendiri", tidak lama kemudian sampailah mereka di rumah Terdakwa II, saat di depan rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Ronaldi diturunkan oleh Terdakwa II, sementara Terdakwa II memasukkan sepeda

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke dalam rumah, setelah Terdakwa II masukkan sepeda motor ke dalam rumah kemudian Terdakwa II keluar dari rumah untuk menjumpai Terdakwa I dan Ronaldi, setelah meraka sudah berkumpul kemudian Ronadi bertanya kepada Terdakwa II “Apa alat yang ada di rumah untuk membobol rumah sekolah, apa kamu ada obeng besi atau linggis” kemudian Terdakwa II menjawab “yasudah biar saya cek dulu ke dalam rumah” kemudian Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk membongkar rumah sekolah, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah, alat yang ada di rumah Terdakwa II untuk digunakan mencuri yakni hanya linggis.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 mereka bertiga pada saat itu langsung berjalan kaki menuju ke SMK tersebut yang terletak di Gampong Sialang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan, pada saat berjalan menuju ke SMK mereka langsung berjalan menuju ke belakang SMK, tidak dari jalan depan, setibanya di belakang SMK kemudian mereka bertiga memanjat pagar yang tingginya kurang lebih 1,5 meter, setelah mereka berhasil memanjat selanjutnya langsung menuju ke ruang Guru, pada saat itu yang menuju ke pintu yakni Terdakwa II dan Ronaldi, sementara Terdakwa I memantau dari seputaran sekolah, pada saat itu Ronaldi yang membongkar pintu sekolah dengan menggunakan linggis sementara Terdakwa II berdiri di dekatnya lebih kurang 1 meter darinya sambil Terdakwa II memantau juga keadaan di sekitaran sekolah, setelah Ronaldi berhasil membongkar pintu selanjutnya Ronaldi langsung masuk ke dalam ruang guru tersebut, tidak lama kemudian disusul Terdakwa II masuk keruangan, kurang lebih sekitar 1 jam mulai dari pembongkaran hingga Terdakwa II dan Ronaldi berhasil masuk ke dalam ruang guru SMKN 1 Kluet Selatan, setelah itu Terdakwa II memberikan barang-barang curian kepada Terdakwa I, satu persatu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa I bawa keluar pagar dan setelah barang-barang terkumpul barulah kemudian mereka berkumpul di luar pagar dan selanjutnya mereka membawa masing-masing barang hasil curian tersebut dan langsung membawa ke rumah Terdakwa II yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah, setibanya mereka di rumah Terdakwa II kemudian mereka bertiga langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa II, dan mereka meletakkan barang curian tersebut di dalam kamar Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II pergi keluar kamar untuk mengambil karung di belakang rumah nya, setelah itu Terdakwa II bawa karung tersebut ke dalam kamar untuk memasukkan barang-barang yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mereka curi, sebelum di masukkan ke dalam karung mereka melakukan cek terlebih dahulu barang barang yang telah mereka curi, yakni :

- 1)3 (Tiga) unit proyektor (Infocus) merk Viewsonic putih;
- 2)1 (satu) unit kamera merk Canon warna hitam;
- 3)1 (satu) unit kamera merk Samsung warna biru;
- 4)1 (satu) unit handycam merek Sony warna hitam;
- 5)1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau.

Setelah itu mereka masukkan barang-barang tersebut ke dalam karung, setelah barang dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I dan Ronaldi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor yang ada di rumah nya dengan membawa 1 karung barang-barang curian tersebut, namun di tengah perjalanan dikarenakan Terdakwa II takut untuk mengantarkan Terdakwa I dan Ronaldi sampai ke rumah, sehingga Terdakwa I dan Ronaldi hanya di antarkan sampai setengah jalan saja, kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumahnya, sementara Terdakwa I dan Ronaldi berjalan kaki menuju ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Jumat sekitar pukul 06.45 WIB di SMKN 1 Kluet Selatan, Saksi Asdimansyah Bin Alm Karimuddin selaku penjaga sekolah melihat ruang guru pintunya sudah dirusak (dibobol) langsung memberitahukan kepada Saksi Mairizal M., S.T. Bin Munir selaku Wakil Kepala Sekolah namun karena Saksi Mairizal tidak dapat segera datang sehingga Saksi Mairizal meminta Saksi Andri S., S.T. Bin Amarudi Sembiring selaku guru untuk segera datang ke sekolah untuk mengecek informasi dari Saksi Asdimansyah, tidak lama kemudian datanglah para guru-guru lainnya dan Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi selaku Kepala Sekolah dan setelah di cek ternyata ada barang yang hilang barulah Saksi Drs. Wahidin melapor ke Polsek.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Petugas Kepolisian (Kepolisian Sektor Kluet Selatan) mengamankan Revaldi Bin Rusman (Perkara yang berbeda) saudara kandung dari Ronaldi, dan menerima Informasi bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Ronaldi adalah pelaku pencurian di SMKN 1 Kluet Selatan dan dari informasi tersebut sekitar pukul 22.30 wib Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dirumahnya dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) unit kamera merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau, kemudian setelah Terdakwa I ditangkap barulah kemudian Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa I, dan pada saat penangkapan Terdakwa II, Petugas kepolisian berhasil

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti 1 buah linggis besi, kemudian barulah pihak kepolisian mencari Ronaldi, namun Ronaldi telah berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti langsung di bawa ke polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian dugaan pencurian oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi sebagai kepala sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan dan telah diambil oleh Para Terdakwa yakni 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau;
 - Bahwa saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama istri dan anak Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu ada barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Andri sekitar pukul 07.30 WIB;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam ruangan guru, kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Para Terdakwa bisa masuk ke ruang guru tersebut, tapi dari keadaan kunci pintu yang rusak sepertinya Para Terdakwa membongkar secara paksa kunci atau gembok pintu tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat hilangnya barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian sebelumnya dengan Para Terdakwa, namun kerugian belum diganti sepenuhnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang terakhir mengunci pintu ruang guru tersebut adalah Saksi Asdimansyah sekitar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 13.45 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

2. Mairizal M., S.T. Bin Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan pencurian oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai guru dan bagian sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut;
- Bahwa Barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan dan telah diambil oleh Para Terdakwa yakni 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau;
- Bahwa saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut awalnya diberitahukan oleh Saksi Asdimansyah yang merupakan penjaga sekolah pada pukul 06.50 WIB, namun karena Saksi tidak dapat langsung ke TKP karena hendak mengantar anak pergi sekolah, maka Saksi menghubungi Saksi Andri yang rumahnya tidak jauh dari sekolah untuk mengecek langsung ke TKP;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam ruangan guru, kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Para Terdakwa bisa masuk ke ruang guru tersebut, tapi dari keadaan kunci pintu yang rusak sepertinya Para Terdakwa membongkar secara paksa kunci atau gembok pintu tersebut;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian sebelumnya dengan Para Terdakwa, namun kerugian belum diganti sepenuhnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang terakhir mengunci pintu ruang guru tersebut adalah Saksi Asdimansyah sekitar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 13.45 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

3. Asdimansyah Bin Alm. Karimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan pencurian oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut;
- Bahwa barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan dan telah diambil oleh Para Terdakwa yakni 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau;
- Bahwa saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut pagi hari sekitar pukul 6.45 WIB saat Saksi hendak membuka kunci gerbang dan pintu-pintu di sekolah tersebut, Saksi melihat pintu ruang dewan guru sudah dirusak, namun Saksi tidak berani masuk sehingga menghubungi Saksi Mairizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam ruangan guru, kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Para Terdakwa bisa masuk ke ruang guru tersebut, tapi dari keadaan kunci pintu yang rusak sepertinya Para Terdakwa membongkar secara paksa kunci atau gembok pintu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kerugian akibat hilangnya barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hanya ruang guru saja yang dibuka paksa oleh Para Terdakwa, sebelumnya Saksi dan Saksi Andri juga sudah memeriksa ruangan lain, namun tidak ada yang dibongkar;
- Bahwa yang terakhir mengunci pintu ruang guru tersebut adalah Saksi sendiri pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 13.45 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

4. Andri S., S.T. Bin Amarudin Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan pencurian oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut;
- Bahwa barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan dan telah diambil oleh Para Terdakwa yakni 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau;
- Bahwa saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan tersebut saat dihubungi oleh Saksi Mairizal dikarenakan Saksi Mairizal tidak dapat langsung ke TKP karena

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengantar anak pergi sekolah, maka Saksi Mairizal menghubungi Saksi yang tinggal tidak jauh dari sekolah untuk mengecek langsung ke TKP;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam ruangan guru, kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Para Terdakwa bisa masuk ke ruang guru tersebut, tapi dari keadaan kunci pintu yang rusak sepertinya Para Terdakwa membongkar secara paksa kunci atau gembok pintu tersebut;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian sebelumnya dengan Para Terdakwa, namun kerugian belum diganti sepenuhnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang terakhir mengunci pintu ruang guru tersebut adalah Saksi Asdimansyah sekitar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 13.45 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

5. M. Asril Lubis Bin Rislal Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan pencurian oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang dewan guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Khairul Yasyfi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa Khairul Yasyfi di Gampong Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan Terdakwa Santri Amin ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi yang berada di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah menerima laporan kemudian pihak kepolisian dari Unit Satreskrim Polsek Kluet Selatan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terlebih dahulu, selanjutnya dari hasil olah TKP dan wawancara terhadap kepala sekolah, diketahuilah barang-barang yang hilang dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara pelaku untuk masuk ke dalam ruang guru tersebut, yakni pelaku terlebih dahulu membobol gembok pintu ruang guru dengan menggunakan alat. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan secara maksimal, berjalannya waktu pada tanggal 15 Desember 2023 pihak kepolisian Sektor Kluet Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus pencurian di kios yang berada di Gampong Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dari keterangan pelapor pada saat itu pelapor menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan pencurian di kios tersebut terpantau dalam kamera CCTV, selanjutnya pada hari itu juga pihak kepolisian langsung memburu pelaku pencurian kios tersebut, pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pelaku pencurian kios tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, setelah pelaku pencurian kios tersebut ditangkap selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi kepada pelaku tersebut, yang mana pada saat itu petugas kepolisian bertanya perihal pelaku pencurian di SMKN 1 Kluet Selatan, dan pada saat itu pelaku kasus pencurian kios menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan pencurian di SMKN 1 Kluet Selatan adalah Para Terdakwa dan Saudara Ronaldi (DPO). Mereka dicurigai pelaku pencurian kios dikarenakan pelaku pencurian kios pernah diajak oleh mereka untuk melakukan pencurian di SMKN 1 Kluet Selatan, namun pada saat itu pelaku tidak mau ikut karena takut. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Para Terdakwa dan saudara Ronaldi, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WIB keberadaan Terdakwa Khairul Yasyfi diketahui sedang berada di rumahnya, dan pada saat itu juga pihak kepolisian langsung datang ke rumahnya, pada saat pihak kepolisian datang ke rumahnya pada saat itu pihak kepolisian melihat Terdakwa Khairul Yasyfi sedang dalam posisi tidur, dan pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau yang sedang dipakai olehnya, selanjutnya petugas membangunkan dan menginterogasi Terdakwa Khairul Yasyfi, pada saat itu Terdakwa Khairul Yasyfi mengakui bahwa benar ada melakukan pencurian di SMKN 1 Kluet Selatan, selanjutnya petugas menanyakan barang bukti yang lain dan pada saat itu Terdakwa Khairul Yasyfi menunjukkan barang bukti yang ada padanya yakni hanya 1 buah kipas angin kecil warna hijau, 1 buah kamera handycam, dan 1 buah kamera poket digital merek Samsung warna biru, setelah barang bukti tersebut berhasil diamankan, selanjutnya pihak kepolisian bertanya siapa lagi pelaku yang ada

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut melakukan pencurian, Terdakwa Khairul Yasyfi menjelaskan bahwa dia tidak sendiri pada saat melakukan pencurian, melainkan ada dibantu bersama temannya yakni Terdakwa Santri Amin dan saudara Ronaldi, selanjutnya Terdakwa Khairul Yasyfi langsung dibawa beserta barang bukti, kemudian pihak kepolisian melanjutkan pencarian Terdakwa Santri Amin, pada saat melakukan pencarian diketahuilah keberadaan Terdakwa Santri Amin sedang berada di warung kopi yang berada di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Santri Amin, pada saat di tangkap, petugas langsung bertanya perihal pencurian di SMKN 1 Kluet Selatan, dan pada saat itu Terdakwa Santri Amin langsung mengakui perbuatannya. Dari penangkapan Terdakwa Santri Amin petugas mendapatkan barang bukti 1 buah alat linggis besi yang disimpan di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Santri Amin dibawa oleh petugas untuk penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya petugas kepolisian juga mencari keberadaan saudara Ronaldi, namun saudara Ronaldi berhasil melarikan diri dikarenakan saudara Ronaldi sudah mengetahui informasi Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Para Terdakwa ke Polres Aceh Selatan dan diserahkan kepada Tim Unit Pidum Satreskrim Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang hilang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan dan telah diambil oleh Para Terdakwa yakni 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam ruangan guru, kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke ruang guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan dengan cara merusak gembok kunci pintu dengan menggunakan linggis;
- Bahwa setahu Saksi yang membuka pintu secara paksa menggunakan linggis yaitu Terdakwa Santri Amin, sedangkan yang mengambil barang di ruang guru adalah Para Terdakwa dan saudara Ronaldi (DPO);
- Bahwa barang yang tidak berhasil diamankan sudah dijual kembali yakni 3 (tiga) unit infokus merek Viewsonic warna putih sudah dijual oleh

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Khairul Yasyfi dengan rincian 2 (dua) unit di Medan dan 1 (satu) unit di Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) unit kamera digital merek Canon warna hitam telah dijual oleh Terdakwa Santri Amin di Banda Aceh;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ada mengakui telah mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan;
- Bahwa setahu Saksi yang memiliki ide atau mengajak untuk mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan adalah saudara Ronaldi (DPO);
- Bahwa Uang sisa hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut sudah habis dipakai oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin

- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang dewan guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan bersama dengan Terdakwa Santri Amin, dan saudara Ronaldi (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Santri Amin, dan saudara Ronaldi (DPO) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yakni 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yaitu Terdakwa, Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana dan Ronaldi (DPO) memanjat pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan langsung menuju ke ruang guru. Terdakwa berperan untuk memantau kondisi dari luar

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan dalam lingkungan sekolah serta menerima barang yang telah dicuri untuk dibawa ke luar pagar sekolah. Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana berperan masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang telah diambil oleh saudara Ronaldi (DPO) dari dalam lemari ke luar ruangan. Sedangkan saudara Ronaldi berperan membuka paksa pintu ruang guru dengan linggis milik Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, membuka lemari serta mengambil barang-barang dari dalam lemari dan memberikannya kepada Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, selanjutnya Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana memberikan kepada Terdakwa untuk dibawa keluar pagar sekolah. Setelah terkumpul lalu membawa ke rumah Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan lainnya mengambil barang di ruang guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan saat itu pintu dalam keadaan terkunci, yang membuka paksa pintu tersebut dengan linggis adalah saudara Ronaldi;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya ada merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian melalui orang tua Para Terdakwa serta orang tua saudara Ronaldi dengan pihak sekolah secara tertulis, selain itu juga segala kerugian pihak sekolah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sudah dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit infokus di Banda Aceh senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit infokus di Medan senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan 3 (tiga) unit infokus tersebut sudah habis, sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa berikan kepada saudara Ronaldi dan sisanya sudah Terdakwa pakai untuk biaya perjalanan pulang pergi ke Banda Aceh dan Medan, biaya penginapan, serta kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki ide atau mengajak untuk mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan adalah saudara Ronaldi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna hijau dengan Nomor Polisi BL 1622 AL, Nomor Rangka L300DB216415 dan Nomor Mesin 4D56CX1811 adalah milik sepupu Terdakwa yang sehari-hari memang Terdakwa yang menggunakan karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel Tapaktuan-Banda Aceh. Sedangkan Sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5862 TP, Nomor Rangka MH1KF1112FK287773, dan Nomor Mesin KF11E1294386 adalah milik orang tua Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana;

Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana

- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang dewan guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan bersama dengan Terdakwa Khairul Yasyfi, dan saudara Ronaldi (DPO);
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Khairul Yasyfi, dan saudara Ronaldi (DPO) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yakni 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yaitu Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin, Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana dan Ronaldi (DPO) memanjat pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan langsung menuju ke ruang guru. Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin berperan untuk memantau kondisi dari luar sekolah dan dalam lingkungan sekolah serta menerima barang yang telah dicuri untuk dibawa ke luar pagar sekolah. Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana berperan masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang telah diambil oleh saudara Ronaldi (DPO) dari dalam lemari ke

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar ruangan. Sedangkan saudara Ronaldi berperan membuka paksa pintu ruang guru dengan linggis milik Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, membuka lemari serta mengambil barang-barang dari dalam lemari dan memberikannya kepada Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, selanjutnya Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana memberikan kepada Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin untuk dibawa keluar pagar sekolah. Setelah terkumpul lalu membawa ke rumah Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan lainnya mengambil barang di ruang guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan saat itu pintu dalam keadaan terkunci, yang membuka paksa pintu tersebut dengan linggis adalah saudara Ronaldi;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya ada merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi yang berada di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian melalui orang tua Para Terdakwa serta orang tua saudara Ronaldi dengan pihak sekolah secara tertulis, selain itu juga segala kerugian pihak sekolah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sudah dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, linggis yang digunakan untuk membuka paksa pintu ruang guru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah kamera digital merek Canon tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk ongkos pulang dari Banda Aceh ke Tapaktuan, kebutuhan Terdakwa sehari-hari, serta juga ada Terdakwa pakai untuk judi online;
- Bahwa yang memiliki ide atau mengajak untuk mengambil barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan adalah saudara Ronaldi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna hijau dengan Nomor Polisi BL 1622 AL, Nomor Rangka L300DB216415 dan Nomor Mesin 4D56CX1811 adalah milik sepupu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin yang sehari-hari memang
Terdakwa Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin yang
menggunakan karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel Tapaktuan-
Banda Aceh. Sedangkan Sepeda motor merek Vario warna hitam dengan
Nomor Polisi BL 5862 TP, Nomor Rangka MH1KF1112FK287773, dan Nomor
Mesin KF11E1294386 adalah milik orang tua Terdakwa yang sehari-hari
sering Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk
menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat
berupa Surat Perdamaian tertanggal 29 Februari 2024, Berita Acara Musyawarah
Perdamaian tertanggal 29 Februari 2024 dan berita acara serah terima barang tanggal
22 April 2024 dalam persidangan. Serta telah diperlihatkan barang-barang yang sudah
di ganti oleh orang tua Para Terdakwa kepada pihak sekolah SMK 1 Kluet Selatan
dalam persidangan disaksikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Orangtua Para
Terdakwa, Saksi Mairizal M., S.T. Bin Munir, Saksi Andri S., S.T. Bin Amarudin
Sembiring dan Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah linggis besi;
2. 1 (satu) unit handycame merek Sony warna hitam;
3. 1 (satu) unit kamera poket digital merek Samsung warna biru;
4. 1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;
6. 1 (satu) buah charger kamera;
7. 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna hijau
dengan Nomor Polisi BL 1622 AL, Nomor Rangka L300DB216415 dan
Nomor Mesin 4D56CX1811;
8. 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik PT. Maula Jaya Indah;
9. 2 (dua) buah kunci mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna
hijau dengan Nomor Polisi BL 1622 AL;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nomor
Polisi BL 5862 TP, Nomor Rangka MH1KF1112FK287773, dan Nomor
Mesin KF11E1294386;
11. 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik Nasai;
12. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) buah gembok yang telah dirusak;

14. 2 (dua) buah (over all) grendel pintu/ pacok yang telah dirusak

Menimbang, bahwa barang bukti maupun bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara merupakan barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan pada saat persidangan kepada Saksi-Saksi, Terdakwa serta diakui kebenarannya maka barang bukti dan bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan pertama kali diketahui oleh Saksi Asdimansyah yang merupakan penjaga sekolah pada pukul 06.50 WIB, yang selanjutnya memberitahukan kepada Saksi Mairizal M., S.T. Bin Munir, Saksi Andri S., S.T. Bin Amarudin Sembiring dan Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi;
2. Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang dewan guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan telah mengambil 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau. barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam ruangan guru dan kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;
3. Bahwa Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin, Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana dan Ronaldi (DPO) memanjat pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan langsung menuju ke ruang guru. Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin berperan untuk memantau kondisi dari luar sekolah dan dalam lingkungan sekolah serta menerima barang yang telah dicuri untuk dibawa ke luar pagar sekolah. Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana berperan masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang telah diambil oleh saudara Ronaldi (DPO) dari dalam lemari ke luar ruangan. Sedangkan saudara Ronaldi berperan membuka paksa pintu ruang guru dengan linggis milik Terdakwa II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santri Amin Bin Satriana, membuka lemari serta mengambil barang-barang dari dalam lemari dan memberikannya kepada Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, selanjutnya Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana memberikan kepada Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin untuk dibawa keluar pagar sekolah. Setelah terkumpul lalu membawa ke rumah Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana;

4. Bahwa Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin berhasil menjual 1 (satu) unit infokus di Banda Aceh senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit infokus di Medan senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Uang hasil penjualan 3 (tiga) unit infokus tersebut sudah habis, sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin berikan kepada saudara Ronaldi dan sisanya sudah Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin pakai untuk biaya perjalanan pulang pergi ke Banda Aceh dan Medan, biaya penginapan, serta kebutuhan Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin sehari-hari;

6. Bahwa Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana berhasil menjual 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah kamera digital merek Canon tersebut sudah habis Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana pakai untuk ongkos pulang dari Banda Aceh ke Tapaktuan, kebutuhan Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana sehari-hari, serta juga ada Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana pakai untuk judi online;

8. Bahwa sudah dilakukan perdamaian melalui orang tua Para Terdakwa serta orang tua saudara Ronaldi dengan pihak sekolah secara tertulis, selain itu juga segala kerugian pihak sekolah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sudah dibayarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin dan Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Para Terdakwa



adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang dewan guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan telah mengambil 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau. barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam ruangan guru dan kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin berperan untuk memantau kondisi dari luar sekolah dan dalam lingkungan sekolah serta menerima barang yang telah dicuri untuk dibawa ke luar pagar sekolah. Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana berperan masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang telah diambil oleh saudara Ronaldi (DPO) dari dalam lemari ke luar ruangan. Sedangkan saudara Ronaldi berperan membuka paksa pintu ruang guru dengan linggis milik Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, membuka lemari serta mengambil barang-barang dari dalam lemari dan memberikannya kepada Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau merupakan milik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan. Barang tersebut telah Para Terdakwa ambil secara sengaja dengan membongkar lemari serta pintu ruang guru sehingga Majelis meyakini perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain”;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau merupakan milik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan. Barang tersebut telah Para Terdakwa ambil secara sengaja dengan membongkar lemari serta pintu ruang guru dilakukan Para Terdakwa dengan tidak memiliki izin, selanjutnya menjual barang tersebut tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada. Dengan tujuan barang tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Para Terdakwa. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad.4. Pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri waktu kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang dewan guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang berada di Desa Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan telah mengambil 3 (tiga) buah infokus merek Viewsonic warna putih, 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah kamera digital merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah handycam merek Sony warna hitam, dan 1 (satu) buah kipas angin kecil warna hijau. barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut disimpan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan guru dan kondisi ruangan tersebut dalam keadaan terkunci. dan pertama kali diketahui oleh Saksi Asdimansyah yang merupakan penjaga sekolah pada pukul 06.50 WIB, yang selanjutnya memberitahukan kepada Saksi Mairizal M., S.T. Bin Munir, Saksi Andri S., S.T. Bin Amarudin Sembiring dan Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 01.00 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang diambil dari situs resmi kbbi.kemendikbud.go.id mengkategorikan Rumah kedalam 2 (dua) kategori yaitu bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya (seperti gedung) yang terbagi kedalam beberapa jenis rumah dan salah satunya adalah Rumah Sekolah atau Gedung Sekolah;

Menimbang, bahwa KBBI merupakan produk ilmiah dari instansi pemerintah (kemendikbud) yang memiliki kekhususan memberikan pengertian terhadap kata / kalimat (dalam perkara aquo "rumah", Majelis menilai lebih memiliki relevansi secara ilmiah yang sesuai dengan perkembangan zaman dibandingkan pengertian "rumah" sebagaimana pendapat Prof. Lamintang atau R. Soesilo dalam bukunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa kejadian dilakukan didalam bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan yang mana termasuk kedalam definisi Rumah maka unsur keempat terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh pihak sekolah maka Majelis berkeyakinan terhadap unsur "Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" ini terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin, Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana dan Ronaldi (DPO) memanjat pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan langsung menuju ke ruang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



guru. Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin berperan untuk memantau kondisi dari luar sekolah dan dalam lingkungan sekolah serta menerima barang yang telah dicuri untuk dibawa ke luar pagar sekolah. Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana berperan masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang telah diambil oleh saudara Ronaldi (DPO) dari dalam lemari ke luar ruangan. Sedangkan saudara Ronaldi berperan membuka paksa pintu ruang guru dengan linggis milik Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, membuka lemari serta mengambil barang-barang dari dalam lemari dan memberikannya kepada Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, selanjutnya Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana memberikan kepada Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin untuk dibawa keluar pagar sekolah. Setelah terkumpul lalu membawa ke rumah Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana;;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang SMK 1 Kluet Selatan dilakukan oleh Terdakwa I Khairul Yasyfi, Terdakwa II Santri Amin dan Ronaldi (DPO), masing-masing memiliki peran dalam rangkaian tindakan pengambilan barang di SMK 1 Kluet Selatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa. Atas perbuatan tersebut Majelis berkeyakinan terhadap unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) Orang Bersama-sama Atau Lebih" ini telah terpenuhi;

Ad.6. untuk masuk tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin, Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana dan Ronaldi (DPO) memanjat pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dan langsung menuju ke ruang guru. Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin berperan untuk memantau kondisi dari luar sekolah dan dalam lingkungan sekolah serta menerima barang yang telah dicuri untuk dibawa ke luar pagar sekolah. Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana berperan masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang telah diambil oleh saudara Ronaldi (DPO) dari dalam lemari ke luar ruangan. Sedangkan saudara Ronaldi berperan membuka paksa pintu ruang guru dengan linggis milik Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, membuka lemari serta mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dari dalam lemari dan memberikannya kepada Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, selanjutnya Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana memberikan kepada Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin untuk dibawa keluar pagar sekolah. Setelah terkumpul lalu membawa ke rumah Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk sampai pada barang-barang yang diambilnya terlebih dahulu memanjat pagar sekolah yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, lalu saudara Ronaldi berperan membuka paksa pintu ruang guru dengan linggis milik Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana, membuka lemari serta mengambil barang-barang dari dalam lemari dan memberikannya kepada Terdakwa II Santri Amin, selanjutnya Terdakwa II Santri Amin memberikan kepada Terdakwa I Khairul Yasyfi untuk dibawa keluar pagar sekolah. Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memanjat pagar dan merusak pintu dan lemari dengan linggis telah memenuhi unsur "Untuk Masuk Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memanjat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 "Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan". Berpedoman pada tujuan keadilan restoratif dan tujuan perkara pidana yang mengutamakan keadilan secara materiil Majelis menilai dengan telah terjadinya perdamaian sukarela dari keluarga Para Terdakwa dan Pihak SMK 1 Kluet Selatan untuk mengganti rugi barang-barang yang hilang telah memenuhi tujuan keadilan restoratif yakni pemulihan keadaan semula. Majelis menilai tidak ada urgensinya untuk menjatuhkan pidana yang berat kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah menjalani penahanan selama proses hukum yang diharapkan telah menjadi efek jera bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa perkara aquo tidak memenuhi syarat formil Pasal 6 Ayat 1 huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2024 yakni "tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan..", dan proses perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan Pihak Korban dilakukan diluar proses persidangan secara sukarela yang tidak diatur dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024. Majelis Hakim tetap mengedepankan tujuan keadilan restoratif (pemulihan keadaan semula) oleh karena itu perdamaian sukarela yang telah tercapai dan akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang berpotensi tercederai apabila suatu perkara yang telah dipulihkan ke keadaan semula dengan tercapainya perdamaian sukarela antara Pelaku dan Korban, justru diputus dengan pidana yang berat sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Selain itu pembedaan terhadap perkara yang telah kembali ke keadaan semula tentu menjadi kontraproduktif (tidak memberikan manfaa selain hanya pembalasan) dan rentan menimbulkan masalah baru seperti *overload* (melebihi kapasitas) di rumah tahan negara yang justru merugikan bagi negara;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Para Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari" dihubungkan dengan waktu penangkapan Terdakwa tanggal 15 Desember 2023 ditahan sampai dengan sekarang, Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan sama dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handycame merek Sony warna hitam, 1 (satu) unit kamera poket digital merek Samsung warna biru, 1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera, 2 (dua) buah gembok yang telah dirusak, 2 (dua) buah (over all) grendel pintu/ pacok yang telah dirusak merupakan milik Sekolah SMK 1 Kluet Selatan, sehingga dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna hijau dengan Nomor Polisi BL 1622 AL, Nomor Rangka L300DB216415 dan Nomor Mesin 4D56CX1811, 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik PT. Maula Jaya Indah, 2 (dua) buah kunci mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna hijau dengan Nomor Polisi BL 1622 AL, merupakan barang milik orang lain (Ardianyah Bin Alm. Ismail) yang tidak secara langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian (digunakan oleh Terdakwa II Khairul Yasyfi karena Terdakwa II Khairul Yasyfi adalah supir) dan masih memiliki nilai ekonomis bagi Ardianyah Bin Alm. Ismail maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ardianyah Bin Alm. Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5862 TP, Nomor Rangka MH1KF1112FK287773, dan Nomor Mesin KF11E1294386, 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik Nasai, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario, merupakan barang milik orang lain (Satriana) yang tidak secara langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian (digunakan oleh Terdakwa I Santri Amin karena anak dari Satriana) dan masih memiliki nilai ekonomis bagi Satriana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Satriana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah tercapai perdamaian dan pengembalian barang-barang kepada pihak SMK 1 Kluet Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Juncto Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Khairul Yasyfi Bin Muhammad Amin** dan **Terdakwa II Santri Amin Bin Satriana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis besi;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handycame merek Sony warna hitam;
 - 1 (satu) unit kamera poket digital merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit kipas angin kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger kamera;
 - 2 (dua) buah gembok yang telah dirusak;
 - 2 (dua) buah (over all) grendel pintu/ pacok yang telah dirusak merupakan milik Sekolah SMK 1 Kluet Selatan;dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Drs. Wahidin Bin Alm. M. Sawi;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna hijau dengan Nomor Polisi BL 1622 AL, Nomor Rangka L300DB216415 dan Nomor Mesin 4D56CX1811;
 - 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik PT. Maula Jaya Indah;
 - 2 (dua) buah kunci mobil penumpang Mitsubishi Colt L300 DB warna hijau dengan Nomor Polisi BL 1622 AL;Dikembalikan kepada Ardiansyah Bin Alm. Ismail;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5862 TP, Nomor Rangka MH1KF1112FK287773, dan Nomor Mesin KF11E1294386;
 - 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik Nasai;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;Dikembalikan kepada Satriana;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

dto.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Mohammad Haris, S.Sy